

## BAB II

### AKAD DAN *JI'ALAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Lafaz| akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (الربط)

جَمْعُ طَرَفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda".

b. Sambungan (عقدة)

...الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُؤَاشِقُهُمَا

Artinya: "... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat".

Perkataan **العقد** mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan perjanjian tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan. Maka apabila ada dua nuah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

c. Janji (العهد)<sup>1</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa*”. (Q.S. Ali-Imran: 76).

Istilah **العهد** dalam al-Qur’an mengacu pada pernyataan seseorang untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, baik akad itu dilaksanakan atau tidak. Sebab sebuah perjanjian akan berlaku undang-undang pada orang yang membuatnya dan Allah adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan suatu perjanjian (akad).<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan hadis\ berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا أَخَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Allah berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama yang seorang tidak mengkhianati kawannya, tapi apabila ia khianat, maka aku keluar dari mereka” (H.R Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)*<sup>3</sup>

Secara epistemologi dalam bahasa Arab, akad juga diistilahkan dengan *mu’ah}ad}ah ittifah* atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan

<sup>1</sup> Ghufron. A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, h. 75

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, h. 45

<sup>3</sup> M. syarif. Sukardi, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 324

dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan oleh ahli fiqh sebagai :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقُبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَبْتِئُ التَّرَاضِ

”Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan yang dibenarkan syara’ adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.

Dalam perjanjian suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin berakad, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati.<sup>6</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan (*anta>rad}in minkum*) yang bersifat hukum, tentu

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 1

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, h. 46

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, h. 22

perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu bisa terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad.

Menurut sebagian jumbuh ulama, rukun dalam akad ada empat:<sup>7</sup>

- a. Orang-orang yang berakad (*muta'qidain*)
- b. Benda-benda yang berakad (*ma'qud 'alaih*)
- c. Tujuan mengadakan akad (*maud'u' al-'aqd*), berbeda akad berbeda pula tujuan pokok akad, dalam akad *ji'alah* tujuannya adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d. Pernyataan untuk mengikat diri (*s}ighat al-aqd*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابُ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”<sup>8</sup>

Para ulama membagi s}ighat menjadi beberapa macam, di antaranya adalah:

- 1) S}ighat akad secara lisan

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 75

<sup>8</sup> Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fqhiyah*, h. 96

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan. Susunan katanya pun tidak terikat pada bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan. Agar tidak menimbulkan persengketaan kemudian hari.

## 2) Sighat akad secara tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos.

Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan.

## 3) Sighat akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dengan isyarat.

- 4) Syarat akad secara perbuatan cara lain untuk membentuk akad yaitu dengan perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang. (jual beli dengan *mu'athah*).<sup>9</sup>

Adapun syarat akad menurut sebagian jumbuh ulama adalah :

- a. Syarat yang berkenaan dengan 'aqid sebagai subjek suatu tindakan hukum akad, yaitu:

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila atau terganggu akalnya. Dengan akal sehat, seseorang akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik maupun yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas bertransaksi)

Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Sebagaimana prinsip *antara>di}n* (rela sama rela).

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 76

Dengan demikian perjanjian dilakukan harus didasarkan kesepakatan kedua pihak.<sup>10</sup>

- b. Syarat yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* sebagai sesuatu yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu :
- 1) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. Artinya, suatu akad (perikatan) yang objeknya tidak ada adalah batal. Sebab hukum dan akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
  - 2) Objek akad (perikatan) dibenarkan oleh syara'. Artinya, benda-benda yang menjadi objek akad (perikatan) haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
  - 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Artinya, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa akibat kesalah pahaman di antara para pihak.
  - 4) Objek akad dapat diserahkan, yakni dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.
- c. Syarat yang berkenaan dengan *maudju>'ul 'aqd* sebagai tujuan akad harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi.dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 55

- 1) Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan karena akad diadakan.
  - 2) Tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
  - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- d. Syarat yang berkenaan dengan *sighat al-'aqd*, yaitu:
- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
  - 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - 3) *Jazmul ira>dataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.<sup>11</sup>

### 3. Macam-macam Akad dan Sifatnya

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dilihat dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada semua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad *sahih* ini menjadi 2 macam yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.57-64

- 1). Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2). Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang *balig* (*mumayis*), akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.<sup>12</sup>
- b. Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Kemudian Maz\hab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *sahih* ini menjadi dua macam yaitu akad yang batal dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan batal, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

---

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110

Suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad batal dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam akad tersebut, namun demikian berakhirnya akad dapat dilakukan apabila:

##### a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.112

*terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*". (Q.S. at-Taubah: 4)<sup>14</sup>

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.<sup>15</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (Q.S. at-Taubah: 7).<sup>16</sup>

## B. Pengupahan (*Ji'alah*)

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ji'alah*

*Ji'alah* menurut bahasa ialah upah atau pemberian sedangkan menurut istilah adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>17</sup> Sedangkan *ji'alah* menurut istilah adalah sejenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 276

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 4

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 279

<sup>17</sup> Abu Bakar Jabi el-Jazairi, *Mnhajul Muslim (Pola Hidup Muslim)*, h. 89

<sup>18</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 388

Menurut Helmi Karim *ji'alah* adalah upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena suatu ketangkasan yang ditunjukkan dalam suatu perlombaan.

Pengertian upah menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah uang atau alat pembayaran lain yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>19</sup>

Sedangkan upah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan atau pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan.<sup>20</sup>

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Benham : “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah

---

<sup>19</sup> Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, h. 578

<sup>20</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 No. 30

uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>21</sup>

Menurut Taqiyudin An-Nabani upah juga dikatakan dengan ijarah, yakni transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi<sup>22</sup>. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan yang dimaksud dengan upah adalah Al-Ju’l, yakni pemberian upah atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud.<sup>23</sup>

Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji dalam buku Mausū’ah Fiqhi Umar Ibnil Khattab r.a. yang di maksud dengan *ji’alah* adalah :

الجعالة هي التزام عواض معلوم على عمل معين او مجهول عسر  
علمه كقوله من ردّ عليّ حصاضى فله دينار.

Artinya: “*Ji’alah* adalah kewajiban memberikan upah yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak jelas dan belum diketahui. Misalnya ada yang berkata “siapa yang bisa mengembalikan kuda saya, maka akan saya beri satu dinar”.

Dalam arti yuridis upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.<sup>24</sup>

Dapat pula dikatakan bahwa ijarah menurut rumusan- rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama’ masa lalu lebih tertuju pada bentuk usaha

<sup>21</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 2, h. 361

<sup>22</sup> Taqiyudin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 82

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 230

<sup>24</sup> G. Kartasa Poetra dkk, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, h. 95

melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan apabila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu diikuti, jelas pengertian *ji'alah* amat berlainan dengan kompetisi maupun pertandingan. Namun, bila kita berangkat dari unsur substansial, yakni diberinya imbalan atas suatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *ji'alah*.

Dari berbagai pengertian upah yang di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan oleh orang yang membutuhkan jasa kepada pemilik jasa untuk menghargai usaha yang di hasilkannya dengan sesuatu yang bernilai uang berdasarkan syari'at Islam.

Sebagai dasar dan landasan hukum dibolehkannya *ji'alah* adalah firman Allah SAW dalam al-Qur'an;

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”(Q.S. Yusuf; 72)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga `Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

Selain ayat al-Qur'an tersebut, hadits yang berkenaan dibolehkannya *ji'alah* adalah:

Hadis\ riwayat Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه-2434)<sup>25</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Ad-dāmasyiq, diceritakan dari Wahab bin Said bin Atiyah As-salami, diceritakan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW : "Berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya".

Hadis\ riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابو داود 2943)

26

Artinya: "Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, diceritakan dari Yazid bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ikramah bin Abdurrahman bin Harist bin Hasyim, dari Muhammad bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Sa'ad berkata : "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan

<sup>25</sup> Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Bab Ija>rah*, h. 20

<sup>26</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II, Kitab Al-Buyu>*, h. 464

*memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.*

Hadis\ riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ  
أَجْرَهُ<sup>27</sup>

Artinya: ”Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : ”Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya”

## 2. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

Rukun dan syarat pengupahan (*ji'alah*) adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja
- b. Orang yang menjanjikan upah, dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilakukan
- d. Upah, upah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

## 3. Sistem Pengupahan

Dalam Pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :

<sup>27</sup> Imam Bukhari, *Matan Bukhari Juz II*, Bab Ija>rah, h. 36

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89

a. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an dipersilahkan kebolehan oleh para ulama' karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Menurut imam Hanafi bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>29</sup>

Mazhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.<sup>30</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sabiq (1983:205) ulama' memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an<sup>31</sup>

Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadis, badal haji dan puasa

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 118

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 92

<sup>31</sup> Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, h. 14

qadha' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mas}a>lih*, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat dan lainnya.<sup>32</sup>

b. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Matrial

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- 1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- 2) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- 3) Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
- 4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h 120

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89-93

Jumhur ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.<sup>34</sup>

#### 4. Operasionalisasi *Ji'alah*

Adapun operasionalisasi *ji'alah* adalah:

- a. Pengupahan (*ji'alah*) adalah akad yang diperbolehkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Jika pekerjaan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
- b. Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, ” barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia mendapat hadiah satu dinar” maka orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.<sup>35</sup>
- c. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pola Hidup Muslim)*, h. 90

- d. Pengupahan tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang tidak boleh berkata, "barang siapa menyakiti atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian.
- e. Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya maka ia diberi upah sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.
- f. Jika seseorang berkata, "barang siapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah", maka *ji'alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali ia berkata "barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah", maka *ji'alah* tidak sah.
- g. Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ji'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik *ji'alah* dengan disuruh sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok *ji'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.<sup>36</sup>

## 5. Ketentuan Harga Upah

---

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 96-97

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>37</sup>

Apabila ayat itu di kaitkan dengan *ji'alah*, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada *penerima upah*. Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan *penerima upah*, sebab *penerima upah* tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah *penerima upah* tidak mungkin usaha *pemberi upah* dapat berhasil. Disebabkan *penerima upah* mempunyai mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha *pemberi upah*, maka berkewajibanlah *pemberi upah* untuk menyejahterakan *penerima upah*, termasuk memberikan upah yang layak.<sup>38</sup>

Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, upah yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 415

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h 155

kerelaan kedua pihak yang bertransaksi dan *kedua*, upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.<sup>39</sup>

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus di tetapkan.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan hadis\ berikut :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ  
يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ (رواه  
النسائي 3798)<sup>41</sup>

Artinya: "Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus dari Hasan : sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya." (H.R. An-Nasa'i).

Dan dalam Surat al-Ahqaf ayat 9 yaitu :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا  
يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

Artinya : "Katakanlah "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan"<sup>42</sup>."

<sup>39</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, h. 194

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 213

<sup>41</sup> Imam Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Juz V, h. 29

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283

## 6. Dampak Sosial dan Ekonomi Ji'alah

Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja baik di sektor pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.<sup>43</sup>

Dalam sistem pengupahan untuk melakukan pekerjaan di berbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pekerja teknis di bidangnya. Sebagai mana firman Allah:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “katakanlah ‘ tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing’. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (al-Isra’: 84)<sup>44</sup>

Termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Sedangkan sesuai bidang atau profesi dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:

قُلْ يَا قَوْمِ اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي فَسُوفَ نَعْلَمُونَ

Artinya: “katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui” (az-Zumar: 39)<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu’amalah*, h. 97

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 356

## 7. Pembatalan *ji'alah*

Tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan. *Ji'alah* adalah jenis akad *jaiz*, yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya. Adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana) *ji'alah* untuk memfasakh, sebelum ia menyelesaikan pekerjaan, dan ia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 794

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, h. 191